



**SAMBUTAN
KETUA DPRD KOTA SALATIGA**

**RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA
PENETAPAN PROPEMPERDA 2026, DAN
PEMBICARAAN TINGKAT II RAPERDA
PADA PROPEMPERDA TAHUN 2025**

Jumat, 21 November 2025

..... Protokol

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Berkah Dalem

Om Swasti Astu

Namo Budhaya

Srir Astu Swasti Prajabyah

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota Salatiga.
- Yang kami hormati, Saudara Wakil Wali Kota Salatiga.
- Yang kami hormati, Saudara Wakil Ketua Dan segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.
- Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Walikota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
- Yang kami hormati, Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa

bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka :

1. *Penetapan Propemperda Tahun 2026; dan*
2. *Pembicaraan Tingkat II terhadap :*
 - a. *Raperda tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti; dan*
 - b. *Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.*

Sebelum acara rapat Paripurna pada pagi hari ini kita mulai, agar dapat berjalan tertib, aman dan lancar marilah kita berdo'a terlebih dahulu. *Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan*

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati....

Menurut laporan Saudara Sekretaris DPRD bahwa dari 25 anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir sejumlah orang, maka sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024, Rapat Paripurna

telah memenuhi Kuorum. Untuk itu Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga pada hari ini, Jumat tanggal *21 November 2025*, kami nyatakan resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

(Palu dipukul 3 kali).

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati....

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Sebagaimana laporan Bapemperda bahwa telah dilakukan pembahasan bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga terkait Propemperda Kota Salatiga Tahun 2026.

Selanjutnya, terhadap Raperda tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan

Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sebagaimana telah diajukan permohonan Paripurna Persetujuan Bersama melalui Surat Wali Kota Salatiga Nomor 100.3/2172 tanggal 17 November 2025 hal Permohonan Persetujuan Bersama Penetapan Raperda menjadi Perda, sebelumnya telah dilakukan pembahasan bersama antara Pansus I dan Pansus II DPRD dengan Tim Pembahas Raperda Pemerintah Kota Salatiga. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, maka pada hari ini akan dilakukan Persetujuan bersama terhadap:

1. Penetapan Propemperda Tahun 2026;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti; dan

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah

Namun sebelum persetujuan ini dilakukan kami persilahkan kepada Ketua Bapemperda untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda Tahun 2026 dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
dipersilahkan.

Terimakasih kepada Ketua Bapemperda yang telah membacakan laporannya...

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati...

Sebagai tahapan terakhir dari Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah adalah Persetujuan Bersama, sebagaimana yang akan kita laksanakan pada hari ini, namun sebelum dilakukan penandatanganan persetujuan bersama untuk lebih validnya, akan saya tanyakan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir, *apakah Propemperda Tahun 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh*

*Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah tersebut dapat disetujui untuk dilakukan penandatanganan bersama?
.....*

(setuju / Tidak setuju)

(Palu dipukul 3 kali)

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada segenap Anggota DPRD yang **telah memberikan Persetujuannya**

..... Protokol

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati...

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib adalah penyampaian pendapat

akhir Wali Kota terhadap Propemperda 2026 dan 2 (dua) Raperda dimaksud.

Guna menyingkat waktu, marilah kita dengarkan penyampaian dimaksud, *kepada Saudara Wali Kota Salatiga, dipersilahkan.....*

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati....

Terima kasih kepada Saudara Wali Kota yang telah menyampaikan pendapat akhir Wali Kota terhadap Propemperda Tahun 2026 dan 2 (dua) Raperda.

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini telah selesai, akhirnya dengan mengucap Puji Syukur Kehadirat *Tuhan Yang Maha Esa*, maka Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga, kami nyatakan selesai dan secara resmi kami tutup.

(Palu dipukul 3 kali).

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Berkah Dalem

Om Shanti shanti shanti Om

..... **Protokol**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si